



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN DAN PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penatausahaan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*), hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Tambahan...

12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
16. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur besaran dan penatausahaan UP yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
- (2) UP bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran.
- (3) UP hanya diperkenankan untuk membiayai belanja pegawai dengan kode rekening 5.2.1 serta belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2.

(4) UP diperkenankan...

- (4) UP diperkenankan untuk membiayai pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib pendidikan, urusan wajib kesehatan, urusan wajib lampu penerangan jalan umum dan urusan wajib kerjasama pengelolaan sampah.

### **BAB III BESARAN UP**

#### **Pasal 3**

- (1) Dasar perhitungan besaran UP merupakan akumulasi dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran sesuai pagu masing-masing DPA-SKPD.
  - (2) Pagu DPA-SKPD Dinas Pendidikan pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-islam setara SD dan SMP.
  - (3) Pagu DPA-SKPD Dinas Kesehatan pada program obat dan perbekalan kesehatan kegiatan penyediaan obat dan bahan medis habis pakai.
  - (4) Pagu DPA-RSU Rumah Sakit Umum pada program upaya kesehatan masyarakat kegiatan pelayanan pasien umum.
  - (5) Pagu DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional serta pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan kegiatan kerjasama pengelolaan sampah.
  - (6) Besaran UP diberikan setinggi-tingginya:
    - a. 1/12 (satu per dua belas) dari akumulasi pagu program/kegiatan menurut klasifikasi belanja yang diizinkan diberikan UP, dengan ketentuan untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diberikan UP maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    - b. 1/18 (satu per delapan belas) dari akumulasi pagu program/kegiatan menurut klasifikasi belanja yang diizinkan diberikan UP, dengan ketentuan untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) diberikan UP maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. 1/24 (satu per...

- c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari akumulasi pagu program/kegiatan menurut klasifikasi belanja yang diizinkan diberikan UP, dengan pagu diatas Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) diberikan UP maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
  - d. 1/30 (satu per tiga puluh) dari akumulasi pagu program/kegiatan menurut klasifikasi belanja yang diizinkan diberikan UP, dengan pagu diatas Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah) diberikan UP maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (7) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk masing-masing SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **PENATAUSAHAAN UP**

#### **Pasal 4**

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian UP.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat pengantar SPP-UP;
  - b. ringkasan SPP-UP;
  - c. rincian SPP-UP;
  - d. salinan SPD;
  - e. surat pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD;
  - f. surat keterangan pengajuan SPP-UP; dan
  - g. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh PPK-SKPD sebagai dasar penyusunan SPM-UP untuk ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) SPP-UP dan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada bendahara umum daerah/kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

(5) Pengisian kembali...

- (5) Pengisian kembali UP/ganti uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan/dipertanggungjawabkan dengan melampirkan kelengkapan SPJ berikut pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sekurang-kurangnya 75 % dari dana UP yang diterima.
- (6) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan SPP-TU.

## **BAB V**


### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 01

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 BESARAN DAN PENATAUSAHAAN UANG  
 PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO  
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>BESARAN UP</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	200,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN	200,000,000.00
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	156,900,000.00
4	AKADEMI KEBIDANAN	15,700,000.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	474,200,000.00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	50,000,000.00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	233,900,000.00
8	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	50,000,000.00
9	DINAS SOSIAL	31,000,000.00
10	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	37,300,000.00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33,400,000.00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	26,400,000.00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	500,000,000.00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	42,500,000.00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28,200,000.00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	21,500,000.00
17	DINAS PERHUBUNGAN	56,600,000.00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100,000,000.00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	57,100,000.00
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25,700,000.00
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	62,600,000.00
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	50,000,000.00
23	DINAS PERIKANAN	23,900,000.00
24	DINAS PERTANIAN	116,100,000.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	93,900,000.00
26	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	3,500,000.00
27	BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAHAN DESA	3,500,000.00
28	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3,500,000.00
29	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	5,100,000.00
30	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4,500,000.00
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	3,500,000.00
32	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,500,000.00
33	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	151,800,000.00
34	BAGIAN TATA USAHA	23,400,000.00
35	BAGIAN OTONOMI DAERAH	3,000,000.00
36	BAGIAN ORGANISASI	3,500,000.00
37	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3,000,000.00
38	SEKRETARIAT DPRD	385,900,000.00
39	KECAMATAN KABANJAHE	50,000,000.00

40	KECAMATAN BERASTAGI	49,400,000.00
41	KECAMATAN SIMP.EMPAT	15,900,000.00
42	KECAMATAN PAYUNG	14,900,000.00
43	KECAMATAN TIGANDERKET	12,200,000.00
44	KECAMATAN MUNTE	13,000,000.00
45	KECAMATAN TIGABINANGA	23,600,000.00
46	KECAMATAN JUHAR	16,700,000.00
47	KECAMATAN LAU BALENG	16,100,000.00
48	KECAMATAN BARUSJAHE	14,600,000.00
49	KECAMATAN TIGAPANAH	13,300,000.00
50	KECAMATAN KUTABULUH	9,700,000.00
51	KECAMATAN MEREK	14,600,000.00
52	KECAMATAN MARDINDING	13,000,000.00
53	KECAMATAN MERDEKA	12,700,000.00
54	KECAMATAN NAMAN TERAN	11,500,000.00
55	KECAMATAN DOLATRAYAT	16,200,000.00
56	INSPEKTORAT DAERAH	35,800,000.00
57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	48,700,000.00
58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	63,700,000.00
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	23,500,000.00
60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	64,400,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,838,100,000.00</b>


**BUPATI KARO,**  
  
**TERKELIN BRAHMANA**